



PENETAPAN

Nomor 673/Pdt.P/2023/PN Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

CUCU HAYATI, Tempat/Tgl. Lahir : Ciamis, 11 September 1976,
Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Agama:
Islam, tempat tinggal Kampung Pos, Rt. 003, Rw.
013, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong,
Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Gelora Simanjuntak, S.H., Endra,
S.H., Hermiwati Chaniago, S.H., Keseluruhannya
Advokat pada Law Office Gelora Simanjuntak &
Partners, berkedudukan di PTC, Jl. Singkarak
No.19, Harapan Jaya, Cibinong, Kabuapten
Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
30 Oktober 2023 Selanjutnya disebut
sebagai.....**PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 8 Nopember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 8 Nopember 2023 dibawah register No.673/Pdt/P/2023/PN.Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK 3201015109760007 atas nama CUCU HAYATI, beralamat di Kampung Pos, Rt. 003, Rw. 013, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2023/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 28 Maret 2019; **(Bukti P-1);**

2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Lukman Permana pada hari Rabu tanggal 3 Januari 1992 sesuai dengan Kutipan Akta nikah dengan Nomor 336/03/XII/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat tertanggal 3 Januari 1992; **(Bukti P-2);**

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak yang bernama Delis Anggraeni Permana, Irfan Lendri Noor, Cevi Gilang Permana, Bayu Genta Permana dan Meilan Sakilah Permana sesuai dengan Kartu Keluarga dengan Nomor 3201013010230018 yang dikeluarkan oleh PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 01 November 2023 **(Bukti P-3)** dimana anak pertama Pemohon yang bernama Delis Anggraeni Permana telah menikah dan telah pisah Kartu Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga dengan Nomor 3201132004210019; **(Bukti P-4);**

4. Bahwa dari Pernikahan Pemohon tersebut terdapat pembelian 1 bidang tanah yang terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan luas 235 M² (dua ratus tiga puluh lima meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 12783, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cibinong, Kelurahan Pabuaran atas nama Lukman Permana 24/07/1964, sehingga merupakan harta bersama; **(Bukti P-5);**

5. Bahwa suami Pemohon atas nama Lukman Permana telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 3201-KM-30102023-0115 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 30 Oktober 2023 yang menerangkan di Bogor pada tanggal 15 Mei 2023 telah meninggal dunia seorang yang bernama **LUKMAN PERMANA**, Lahir di Ciamis pada tanggal 24 Juli 1964; **(Bukti P-6);**

6. Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon, maka meninggalkan Ahli waris seorang isteri yang bernama **Cucu Hayati** dan 5 (lima) orang anak yang bernama 5 (Lima) orang anak yang bernama Delis Anggraeni Permana, Irfan Lendri Noor, Cevi Gilang Permana, Bayu Genta Permana dan **MEILAN SAKILAH PERMANA** berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dicatat dan diregister oleh Lurah Pabuaran dengan nomor 400.12.4.5/115/X/2023 tertanggal 13 Oktober 2023 dan dicatat dan

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2023/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diregister oleh Kecamatan Cibinong dengan Nomor 474.3/40 tertanggal 13 Oktober 2023; **(Bukti P-7)**;

7. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Pemohon dan adanya suatu keperluan financial yang mendesak, saat ini Pemohon sedang melakukan Jual beli berupa 1 (satu) bidang tanah atas nama Suami Pemohon yang terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan luas 235 M² (dua ratus tiga puluh lima meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 12783, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cibinong, Kelurahan Pabuaran atas nama Lukman Permana 24/07/1964, Namun dalam proses Jual beli tersebut mengalami kendala dikarenakan dari pihak Notaris/PPAT membutuhkan tanda tangan dari pihak Ahli Waris dari Alm. Suami Pemohon;
8. Bahwa Anak Kelima Pemohon yang bernama **MEILAN SAKILAH PERMANA** masih belum dewasa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3201-LT-23062016-0164 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 24 Juni 2016 yang menerangkan bahwa di Bogor pada tanggal 1 Mei 2011 telah lahir **MEILAN SAKILAH PERMANA**, Anak kelima perempuan dari Ayah LUKMAN PERMANA dan Ibu CUCU HAYATI; **(Bukti P-8)**;
9. Bahwa untuk melakukan Jual Beli tersebut seperti pada uraian Poin 7 diatas, maka diharuskan adanya izin dari Pengadilan Negeri kepada Pemohon sebagai orang tua kandung untuk mewakili dari Ahli Waris yang belum dewasa dari Alm. **LUKMAN PERMANA** yang bernama **MEILAN SAKILAH PERMANA**;
10. Bahwa Para Ahli Waris dari Alm. Lukman Permana telah sepakat untuk melakukan Jual beli Tanah Milik Alm. Lukman Permana berdasarkan surat pernyataan Cucu Hayati tertanggal 31 Oktober 2023 **(Bukti P-9)**, Surat Pernyataan Delis Anggraeni Permana tertanggal 31 Oktober 2023 **(Bukti P-10)**; Surat Pernyataan Irfan Lendri Noor tertanggal 31 Oktober 2023 **(Bukti P-11)**; Surat Pernyataan Cevi Gilang Permana tertanggal 31 Oktober 2023 **(Bukti P-12)** dan Surat Pernyataan Bayu Genta Permana tertanggal 31 Oktober 2023 **(Bukti P-13)** yang menerangkan bahwa setuju untuk dilakukan jual beli tanah milik Alm. Lukman Permana berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 12783, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cibinong, Kelurahan Pabuaran dengan luas 235 M² (dua ratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong dan bersedia

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2023/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani seluruh akta-akta dan atau dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses jual beli tersebut;

11. Bahwa substansial Permohonan Penetapan untuk izin menjual ini dimaksudkan agar Pemohon dapat bertindak sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama anak Kelima Pemohon sebagai salah satu Ahli Waris bernama **MEILAN SAKILAH PERMANA** yang masih di bawah umur baik mengenai pengurusan peralihan hak, penandatanganan surat-surat terkait jual beli, sewa menyewa, utang piutang dan lain-lain terhadap segala aset dan harta benda Alm. Suami Pemohon tersebut di atas;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa "*anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun*", maka untuk melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh Orang tuanya, in casu Pemohon selaku Ibu kandungnya (vide Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
13. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 345 KUHPerdara yang berbunyi "*jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin*" juncto Pasal 50 dan Pasal 51 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, maka melalui Permohonan *aquo* Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan untuk izin jual ke Pengadilan Negeri Cibinong dengan tujuan agar Pemohon dapat bertindak sebagai wakil yang kedudukannya sah menurut hukum (Vide: Pasal 340 KUHPerdara);
14. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana uraian tersebut di atas, cukup beralasan bagi Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Izin Jual mewakili anak kelima Pemohon yang belum dewasa ini agar sekiranya Pengadilan Negeri Cibinong berkenan menetapkan Pemohon dapat bertindak mewakili perbuatan hukum anak Pemohon yang bernama **MEILAN SAKILAH PEMANA** yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum khusus untuk menjual sebidang tanah atas nama Alm. Suami Pemohon (**LUKMAN PERMANA**) yang terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan luas 235 M² (dua ratus tiga puluh lima meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 12783, Provinsi Jawa

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2023/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cibinong, Kelurahan Pabuaran atas nama Lukman Permana 24/07/1964;

15. Bahwa Pemohon layak melakukan perbuatan Hukum untuk mewakili anak kelima pemohon yang masih di bawah umur untuk menjual harta peninggalan Alm. Suami Pemohon dikarenakan Pemohon yang merawat, memelihara dan mengasuh anak-anak Pemohon, Pemohon taat beribadah, bukan pemboros, sayang kepada anak-anaknya, tidak pernah terlibat tindak pidana dan tidak pernah dipidana dan selain itu tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua dari anak-anaknya;
16. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa *"anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun"*, maka untuk melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh Orang tuanya, in casu Pemohon selaku Ibu kandungnya (vide Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
17. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 345 KUHPerdara yang berbunyi *"jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin"* juncto Pasal 50 dan Pasal 51 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, maka melalui Permohonan *aquo* Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan izin jual ke Pengadilan Negeri Tangerang dengan tujuan agar Pemohon dapat bertindak sebagai wakil yang kedudukannya sah menurut hukum (Vide: Pasal 340 KUHPerdara);
18. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana uraian tersebut di atas, cukup beralasan bagi Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Izin Jual mewakili Anak Pemohon yang belum dewasa ini agar sekiranya Pengadilan Negeri Cibinong berkenan menetapkan Pemohon mewakili perbuatan hukum terhadap anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama **MEILAN SAKILAH PERMANA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya berkenan memeriksa dan mengadili yang selanjutnya berkenan menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon **CUCU HAYATI** untuk dapat bertindak mewakili anaknya yang belum dewasa yang bernama **MEILAN SAKILAH**

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2023/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMANA selaku ahli waris dari Alm. **Lukman Permana** untuk melakukan perbuatan hukum khusus untuk penandatanganan surat-surat terkait jual beli atas sebidang tanah dengan luas 235 M² (dua ratus tiga puluh lima meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 12783, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cibinong, Kelurahan Pabuaran atas nama Lukman Permana 24/07/1964;

3. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk NIK : 3201015109760007 atas nama Cucu Hayati, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 336/03/XII/1992, antara Lukman Permana dan Cucu Hayati, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.3201013010230018 atas nama kepala Keluarga Cucu Hayati, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.3201132004210019 atas nama kepala Keluarga Achmad Derianto, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 12783, Kel. Pabuaran, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3201-KM-30102023-0115 atas nama Lukman Permana, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum Lukman Permana yang tercatat di Kecamatan Cibinong Nomor : 474.3/10, tanggal 13-10-2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3201-LT-23062016-0164, atas nama Meilan Sakilah Permana, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Cucu Hayati, tanggal 31 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Delis Anggraeni Permana, tanggal 31 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Irfan Lendri Noor, tanggal 31 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Cevi Gilang Permana, tanggal 31 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2023/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Bayu Genta Permana, tanggal 31 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

Bahwa di persidangan alat bukti surat berupa fotokopi tersebut diatas semuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta alat bukti surat tersebut semuanya telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah oleh karenanya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **Dede Gunawan**

- Bahwa Saksi hadir sebagai saksi dalam perkara Permohonan ijin jual sebidang tanah yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Tanah yang akan dijual adalah Tanah milik Almarhum Lukman Permana yang adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa salah satu anak Pemohon dengan Almarhum Lukman Permana masih berusia 12 Tahun sehingga masih dibawah umur;
- Bahwa nama anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut yaitu Meilan Sakilah Permana;
- Bahwa tanah yang akan dijual tersebut terletak di Kampung Pos, Desa Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan luas 235 M² (dua ratus tiga puluh lima meter persegi);
- Bahwa tanah yang akan dijual tersebut Ada sertifikatnya yaitu Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 12783, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cibinong, Kelurahan Pabuaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti Sertifikat tersebut atas nama siapa tetapi tanah itu adalah tanah warisan dari Almarhum Lukman Permana untuk para ahli warisnya;
- Bahwa Tanah tersebut akan dijual untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Pemohon dan biaya Pendidikan anak Pemohon yang masih kecil;
- Bahwa saat ini Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa Almarhum Lukman Permana meninggal pada tanggal 15 Mei 2023;
- Bahwa ketika Almarhum Lukman Permana meninggal Saksi ikut dari mulai di rumah sakit karena Almarhum Lukman Permana meninggalnya di rumah sakit terkena serangan jantung;

2. Saksi **Danu Syahputra**

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2023/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir sebagai saksi dalam perkara Permohonan ijin jual sebidang tanah yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Tanah yang akan dijual adalah Tanah milik Almarhum Lukman Permana yang adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa salah satu anak Pemohon dengan Almarhum Lukman Permana masih berusia 12 Tahun sehingga masih dibawah umur
- Bahwa nama anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut yaitu Meilan Sakilah Permana;
- Bahwa tanah yang akan dijual tersebut terletak di Kampung Pos, Desa Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan luas 235 M² (dua ratus tiga puluh lima meter persegi);
- Bahwa tanah yang akan dijual tersebut Ada sertifikatnya yaitu Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 12783, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cibinong, Kelurahan Pabuaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti Sertifikat tersebut atas nama siapa tetapi tanah itu adalah tanah warisan dari Almarhum Lukman Permana untuk para ahli warisnya;
- Bahwa Tanah tersebut akan dijual untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Pemohon dan biaya Pendidikan anak Pemohon yang masih kecil;
- Bahwa saat ini Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa Almarhum Lukman Permana meninggal pada tanggal 15 Mei 2023;
- Bahwa ketika Almarhum Lukman Permana meninggal Saksi ikut dari mulai di rumah sakit karena Almarhum Lukman Permana meninggalnya di rumah sakit terkena serangan jantung;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lainnya lagi dan telah merasa cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, kesemuanya dicatat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan Kesimpulan di persidangan dan memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2023/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Danu Syahputra dan saksi Dede Gunawan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, maka Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu syarat formil permohonan, yaitu apakah Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Cibinong memiliki kewenangan untuk mengadili dan menetapkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon di atas, yang dihubungkan dengan bukti surat bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Pos, Rt. 003, Rw. 013, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa benar tempat tinggal Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Cibinong, dengan demikian maka Pengadilan Negeri Cibinong memiliki kewenangan untuk mengadili dan menetapkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Lukman Permana pada hari Rabu tanggal 3 Januari 1992 sesuai dengan Kutipan Akta nikah dengan Nomor 336/03/XII/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat tertanggal 3 Januari 1992; **(Bukti P-2);**
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak yang bernama Delis Anggraeni Permana, Irfan Lendri Noor, Cevi Gilang Permana, Bayu Genta Permana dan Meilan Sakilah Permana sesuai dengan Kartu Keluarga dengan Nomor 3201013010230018 yang dikeluarkan oleh PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 01 November 2023 **(Bukti P-3)** dimana anak pertama Pemohon yang bernama Delis Anggraeni Permana telah menikah dan telah pisah Kartu Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga dengan Nomor 3201132004210019; **(Bukti P-4);**
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon tersebut terdapat pembelian 1 bidang tanah yang terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2023/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan luas 235 M² (dua ratus tiga puluh lima meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 12783, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cibinong, Kelurahan Pabuaran atas nama Lukman Permana, sehingga merupakan harta bersama; **(Bukti P-5);**

- Bahwa suami Pemohon atas nama Lukman Permana telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 3201-KM-30102023-0115 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 30 Oktober 2023 yang menerangkan di Bogor pada tanggal 15 Mei 2023 telah meninggal dunia seorang yang bernama **LUKMAN PERMANA**, Lahir di Ciamis pada tanggal 24 Juli 1964; **(Bukti P-6);**
- Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon, maka meninggalkan Ahli waris seorang isteri yang bernama **Cucu Hayati** dan 5 (lima) orang anak yang bernama 5 (lima) orang anak yang bernama Delis Anggraeni Permana, Irfan Lendri Noor, Cevi Gilang Permana, Bayu Genta Permana dan **MEILAN SAKILAH PERMANA** berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dicatat dan diregister oleh Lurah Pabuaran dengan nomor 400.12.4.5/115/X/2023 tertanggal 13 Oktober 2023 dan dicatat dan diregister oleh Kecamatan Cibinong dengan Nomor 474.3/40 tertanggal 13 Oktober 2023; **(Bukti P-7);**
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Pemohon dan adanya suatu keperluan financial yang mendesak, saat ini Pemohon sedang melakukan Jual beli berupa 1 (satu) bidang tanah atas nama Suami Pemohon yang terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan luas 235 M² (dua ratus tiga puluh lima meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 12783, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cibinong, Kelurahan Pabuaran atas nama Lukman Permana 24/07/1964, Namun dalam proses Jual beli tersebut mengalami kendala dikarenakan dari pihak Notaris/PPAT membutuhkan tanda tangan dari pihak Ahli Waris dari Alm. Suami Pemohon;
- Bahwa Anak Kelima Pemohon yang bernama **MEILAN SAKILAH PERMANA** masih belum dewasa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3201-LT-23062016-0164 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 24 Juni 2016 yang menerangkan bahwa di Bogor pada tanggal 1 Mei 2011 telah lahir **MEILAN SAKILAH PERMANA**, Anak kelima perempuan dari Ayah **LUKMAN PERMANA** dan Ibu **CUCU HAYATI**; **(Bukti P-8);**

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2023/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Ahli Waris dari Alm. Lukman Permana telah sepakat untuk melakukan Jual beli Tanah Milik Alm. Lukman Permana berdasarkan surat pernyataan Cucu Hayati tertanggal 31 Oktober 2023 (**Bukti P-9**), Surat Pernyataan Delis Anggraeni Permana tertanggal 31 Oktober 2023 (**Bukti P-10**); Surat Pernyataan Irfan Lendri Noor tertanggal 31 Oktober 2023 (**Bukti P-11**); Surat Pernyataan Cevi Gilang Permana tertanggal 31 Oktober 2023 (**Bukti P-12**) dan Surat Pernyataan Bayu Genta Permana tertanggal 31 Oktober 2023 (**Bukti P-13**) yang menerangkan bahwa setuju untuk dilakukan jual beli tanah milik Alm. Lukman Permana berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 12783, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cibinong, Kelurahan Pabuaran dengan luas 235 M² (dua ratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong dan bersedia menandatangani seluruh akta-akta dan atau dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum Permohonan Pemohon tersebut dapatlah untuk dikabulkan atau tidak, maka hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa berkas perkara Permohonan serta alat bukti surat dan mendengarkan keterangan para saksi, bahwa inti dari petitum permohonan Pemohon adalah memohonkan agar Pengadilan Negeri Cibinong untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali untuk dan atas nama serta kepentingan hukum kedua anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama **MEILAN SAKILAH PERMANA** untuk menjual harta warisan berupa 1 bidang tanah yang terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan luas 235 M² (dua ratus tiga puluh lima meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 12783, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cibinong, Kelurahan Pabuaran atas nama Lukman Permana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon tersebut, maka hal yang terlebih dahulu dibuktikan adalah apakah benar anak dari Pemohon yang bernama **MEILAN SAKILAH PERMANA** tersebut belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap dari Perkawinan anak Pemohon dikaruniai 5 (Lima) orang anak yang bernama Delis Anggraeni Permana, Irfan Lendri Noor, Cevi Gilang Permana,

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2023/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayu Genta Permana dan **MEILAN SAKILAH PERMANA** berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dicatat dan diregister oleh Lurah Pabuaran dengan nomor 400.12.4.5/115/X/2023 tertanggal 13 Oktober 2023 dan dicatat dan diregister oleh Kecamatan Cibinong dengan Nomor 474.3/40 tertanggal 13 Oktober 2023; **(Bukti P-7)**;

Menimbang, bahwa Anak Kelima Pemohon yang bernama **MEILAN SAKILAH PERMANA** masih belum dewasa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3201-LT-23062016-0164 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 24 Juni 2016 yang menerangkan bahwa di Bogor pada tanggal 1 Mei 2011 telah lahir **MEILAN SAKILAH PERMANA**, Anak kelima perempuan dari Ayah LUKMAN PERMANA dan Ibu CUCU HAYATI; **(Bukti P-8)**;

Berdasarkan tanggal lahir dari anak tersebut secara hukum **MEILAN SAKILAH PERMANA** belum dewasa karena belum genap berumur dua puluh satu tahun (vide pasal 330 KUHPdata) sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan/tindakan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa status umur **MEILAN SAKILAH PERMANA** telah memenuhi ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan untuknya **MEILAN SAKILAH PERMANA** harus dibawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa sesuai dengan normative pasal 345 KUHPdata yang berbunyi “Jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai ibu kandung dari **MEILAN SAKILAH PERMANA** yang mana sejak sepeninggal Almarhum Lukman Permana hingga sekarang ini, seluruh pemenuhan hidup dari **MEILAN SAKILAH PERMANA** dalam tanggungan Pemohon dan pula dihubungkan dengan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa “Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik”, maka atas diri Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena **MEILAN SAKILAH PERMANA** belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka perlu untuk ditetapkan wali atas diri **MEILAN SAKILAH PERMANA** tersebut, dan oleh karena Pemohon telah memenuhi ketentuan undang-undang untuk menjadi seorang wali, dan terbukti telah mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup **MEILAN SAKILAH PERMANA**, maka Hakim

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2023/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anak bernama **MEILAN SAKILAH PERMANA** hingga anak tersebut dewasa menurut undang-undang termasuk untuk menerima dan mengurus hak-hak keperdataan dari Almarhum Lukman Permana sebagaimana Pasal 50 ayat (2) UU Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan demikian maka permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia sesuai ketentuan pasal 345 KUHPdata dan Pemohon cukup beralasan dijadikan sebagai wali dari anak yang belum dewasa tersebut artinya pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak-anak pemohon maupun dalam pengurusan harta benda dari anak-anak pemohon sehingga dengan demikian Petitum nomor 2 (dua) cukup beralasan untuk dikabulkan dan kepada Pemohon diberikan ijin untuk melakukan perbuatan hukum yakni untuk dan atas nama serta kepentingan hukum anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama **MEILAN SAKILAH PERMANA** untuk menjual harta warisan berupa 1 bidang tanah yang terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan luas 235 M² (dua ratus tiga puluh lima meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 12783, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cibinong, Kelurahan Pabuaran atas nama Lukman Permana;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 50 ayat (1 dan 2), Pasal 51 ayat (2) UU Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 345 KUHPdata, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon **CUCU HAYATI** untuk dapat bertindak mewakili anaknya yang belum dewasa yang bernama **MEILAN SAKILAH PERMANA** selaku ahli waris dari Alm. **Lukman Permana** untuk melakukan perbuatan hukum khusus untuk penandatanganan surat-surat terkait jual beli atas sebidang tanah dengan luas 235 M² (dua ratus tiga puluh lima meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 12783, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cibinong, Kelurahan Pabuaran atas nama Lukman Permana 24/07/1964;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2023/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 oleh Budi Rahayu Purnomo, SH selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Hasri Prima Handawati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dan dihadiri Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hasri Prima Handawati, SH.

Budi Rahayu Purnomo, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya pemberkasan / ATK	Rp. 50.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
Biaya Sumpah	Rp. 40.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. <u>10.000,-</u> +
	Rp. 150.000,-